



PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE*, PENDAPATAN IJARAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH PERIODE 2017 – 2020

Syifa Nadira^{1*}, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Diah Armeliza³

¹²³Universitas Negeri Jakarta

*Corresponding Author (syifanadiral@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to determine whether shariah compliance, ijarah revenue and profit sharing financing affect performance of Islamic commercial bank for the period 2017-2020. The secondary data used in this study comes from the financial statements and annual reports of shariah commercial bank. The purposive sampling method was used as a sampling technique, comprising 36 selected companies. The analytical method used is panel data regression using the E-Views 11 application. The results of this study indicate that shariah compliance has effect on shariah bank performance, ijarah revenue affects shariah bank performance and profit sharing financing has effect on shariah bank performance.

Keywords: *Shariah Compliance, Ijarah Revenue, Profit Sharing Financing and Shariah Bank Performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *shariah compliance*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank syariah periode 2017-2020. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan bank syariah. Metode *purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, dengan total 36 perusahaan terpilih. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan aplikasi E-Views 11. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *shariah compliance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, pendapatan ijarah berpengaruh terhadap kinerja bank syariah dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Kata Kunci: *Shariah Compliance, Pendapatan Ijarah, Pembiayaan Bagi Hasil dan Kinerja Bank Syariah.*

How to Cite:

Nadira, S., Ulupui, I. G. K. A., Armeliza, D., (2022). Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Syariah Periode 2017 – 2020. Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 3, No. 3, hal 691-709. <https://doi.org/xx.xxxx/JAPA/xxxxx>.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan posisi Indonesia telah naik dari posisi kelima ke posisi keempat pada peta ekonomi syariah global tahun 2020, hal ini merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2019 dimana Indonesia berada di peringkat kelima menurut *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). GIEI merupakan gambaran kekuatan suatu negara dalam mendukung sektor perekonomian Islam sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh negara-negara yang memiliki kapasitas dalam menangkap peluang ekonomi syariah secara global. Indonesia pada tahun 2020 menempati posisi 10 besar secara global dalam seluruh kategori dengan sektor perbankan syariah mampu menempati posisi ke-10 dengan total aset untuk bank syariah mencapai 397,07 Triliun Rupiah. Hal ini menandakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menjadi tolak ukur dalam bidang keuangan syariah (OJK, 2020).

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas bergama Islam, menurut data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (2021) terdapat lebih dari 236 juta umat muslim di Indonesia atau sekitar 86,88% dari total penduduk di Indonesia. Dengan banyaknya pemeluk agama Islam, maka memungkinkan angka minat masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan perbankan syariah akan tinggi, Tingginya angka pemeluk agama islam di Indonesia menjadikan Indonesia termasuk negara yang berpotensi memiliki pertumbuhan lembaga keuangan syariahnya cukup pesat, salah satunya pada sektor perbankan syariah.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang seluruh pedoman dan transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Najib, 2017). Hal ini berarti bank syariah tidak dapat menyediakan layanan atau produk yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Prinsip syariah merupakan salah satu karakteristik yang fundamental dan menjadi pembeda bank syariah dengan bank-bank konvensional lainnya karena, kepatuhan syariah menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 mampu mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Menurut data statistik terakhir OJK pada tahun 2020, OJK mencatat lembaga keuangan syariah terdiri dari bank umum syariah sebanyak 14 bank, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 163 BPRS, dan unit usaha syariah sebanyak 20 usaha.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang seluruh pedoman dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah (Najib, 2017). Hal ini berarti bank syariah tidak dapat menyediakan layanan atau produk yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Prinsip syariah merupakan salah satu karakteristik yang fundamental dan menjadi pembeda bank syariah dengan bank-bank konvensional lainnya karena, kepatuhan syariah menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Menurut data statistik terakhir OJK pada tahun 2020, OJK mencatat lembaga keuangan syariah terdiri dari bank umum syariah sebanyak 14 bank, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 163 BPRS, dan unit usaha syariah sebanyak 20 usaha.

Perbankan syariah merupakan sektor yang mengalami peningkatan total aset keuangan terbesar pada 2019 dengan kenaikan US\$10 miliar dari tahun 2018 yaitu sebesar US\$28 miliar menjadi US\$38 miliar dengan menempati peringkat sepuluh teratas dalam hal total aset secara global. Perkembangan laba perbankan syariah juga berkembang pesat dengan tingkat laba tahun berjalan memiliki arah yang positif dengan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020, dengan laba tahun 2020 mencapai 3.782 miliar Rupiah (OJK, 2020), ditambah dengan adanya

faktor angka umat muslim di Indonesia yang cukup tinggi, laba yang terus mengalami perkembangan dapat menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah, terutama bank syariah.

Laba adalah hal yang diminati para pengguna laporan keuangan, karena merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja suatu organisasi. Karena itu, penting bagi bank syariah mengetahui indikator yang dapat memengaruhi tingkat profitabilitas agar pihak yang berwenang dapat mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki, maka akan semakin baik kinerja suatu perbankan (Syah, 2018). Kinerja bank syariah dapat dilihat dari kinerja keuangan dan non-keuangan yang harus diukur menggunakan pendekatan syariah. Apabila kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional diukur dengan menggunakan pendekatan yang sama, maka akan ada nilai-nilai yang tidak sesuai. Terdapat berbagai macam pendekatan kinerja keuangan perbankan syariah, diantaranya dapat dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas dan efisiensi operasional.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan, maka untuk mengukur profitabilitas bank syariah harus berdasarkan pendekatan syariah yang dapat diukur dari laba sebelum zakat. Aspek yang dapat memengaruhi profitabilitas bank syariah salah satunya adalah tingkat kepatuhan bank syariah atas prinsip-prinsip syariah yang dapat dilihat dari kewajiban bank syariah dalam menunaikan zakat. Menurut Nomran & Haron (2021) zakat dapat mencerminkan status profitabilitas, karena semakin banyak bank syariah menghasilkan keuntungan, maka semakin banyak zakat yang perusahaan bayarkan. Penelitian ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba bersih melalui sejumlah aset bank syariah.

Selain zakat, terdapat indikator lain yang memengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk penyaluran dana bank syariah yang menjadi sumber utama pendapatan operasional dengan menyediakan modal kepada nasabah yang membutuhkan modal. Salah satu produk yang berdampak pada profitabilitas adalah pembiayaan ijarah yang merupakan salah satu keunggulan dan simbol bank syariah dibandingkan bank konvensional, karena mengutamakan prinsip pemerataan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat bagi sektor riil secara lebih luas (Indrawati & Katman, 2021). Ijarah adalah salah satu produk pembiayaan bank syariah yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan bagi bank syariah dengan cara sewa guna usaha dengan perjanjian pengalihan hak guna barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa ada perpindahan kepemilikan.

Selain pendapatan ijarah, salah satu yang menjadi karakter lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil dapat juga disebut sebagai pembiayaan ekuitas atau pembiayaan modal dimana pembagian keuntungan didasarkan pada ekuitas antara nasabah dan bank dengan prinsip keadilan yang tercermin dalam prinsip bagi hasil, yaitu untung dibagi bersama dan rugi ditanggung bersama.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja bank syariah seperti ketaatan prinsip syariah (*shariah compliance*), pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti apakah *shariah compliance*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat adanya perbedaan hasil terkait pengaruh masing-masing variabel tersebut.

Pada *shariah compliance* yang diukur dengan *zakat performance ratio* terdapat pada penelitian yang dilakukan Kholidah (2018), Putri & Gunawan, (2019), Eliana et al., (2020), Nomran & Haron (2021), Al-Homaidi et al., (2021) menunjukkan hasil yang signifikan antara

pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2020) menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah. Hal tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah pada penelitian terdahulu.

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang menguji bahwa pendapatan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Penelitian yang dilakukan Pratama et al. (2017), Putra & Hasanah (2018), Indrawati & Katman (2021), Nomran & Haron, (2021) menunjukkan hasil yang signifikan antara pengaruh pendapatan ijarah terhadap kinerja bank umum syariah. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara pengaruh pendapatan ijarah terhadap kinerja bank umum syariah. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam hasil mengenai pengaruh pendapatan ijarah terhadap kinerja bank umum syariah pada penelitian terdahulu.

Selanjutnya adalah pembiayaan bagi hasil, dimana semakin besar pembiayaan bagi hasil, maka akan semakin besar pula profitabilitas perbankan syariah yang dihitung dengan ROA. Pada penelitian Kholis & Kurniawati (2018), Anam & Khairunnisah, (2019), Quatro et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Nuha & Mulazid (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pentingnya peranan bank syariah dalam perekonomian Indonesia dan masih terdapatnya gap penelitian pengaruh *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil, karena adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Syariah Periode 2017 – 2020”.

TINJAUAN TEORI

Shariah Enterprise Theory (SET)

Menurut Muchtamarini & Jalaludin (2020) menyatakan *shariah enterprise theory* dapat dikatakan lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang lebih mendasarkan pada nilai-nilai syariah yang tercermin dengan kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*) melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hussain et al., (2020) bahwa *shariah enterprise theory* lebih menekankan kesadaran atas semua perintah yang dilakukan merupakan perintah dari Allah dalam seluruh kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka perlu pengungkapan-pengungkapan atas semua aspek harus sejalan dengan nilai-nilai Islam karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban utama kepada Allah. Dalam hal ini, SET telah tepat dan sejalan dengan karakteristik akuntansi yang berbasis nilai syariah (Musthafa et al., 2020).

Syakhrun et al., (2019) menyatakan penerapan *shariah enterprise theory* berimplikasi pada bank syariah yang mengacu terhadap pelaksanaan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip ini, maka kesehatan bank syariah menjadi lebih baik. *Shariah enterprise theory* dapat mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, SET akan membawa kemaslahatan bagi seluruh *stakeholders* tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban penting dalam menunaikan zakat sebagai

manifestasi ibadah kepada Allah SWT (Meutia, 2021). Zakat adalah bagian dari kewajiban sosial, kepatuhan syariah dan tergantung pada kemampuan ekonomi.

Teori SET juga mendukung adanya pembayaran zakat oleh perbankan syariah yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, dalam hal ini segala aktivitas operasional dan sosial bank syariah juga merupakan wujud kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta mampu mencerminkan kinerja bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *shariah enterprise theory*, operasional bank akan lebih sehat, karena pihak manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sesuai dengan ajaran Islam (Syakhrun et al., 2019).

Teori Kepentingan Umum (*Public Interest Theory*)

Pada teori regulasi, salah satunya yaitu teori kepentingan umum berpendapat bahwa dibutuhkannya suatu aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Dalam hal ini, peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi (Godfrey et al., 2010). Ketentuan diperlukan agar para pemakai maupun penyaji laporan keuangan mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Terlebih bank syariah merupakan lembaga yang memiliki peranan penting sebagai intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, bank dalam menjalankan kegiatannya harus memerhatikan peraturan pemerintah dan sangat ketat terhadap regulasi, maka bank termasuk sebagai perusahaan yang teregulasi (*regulated firms*).

Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari internal bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua fungsi, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat). Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah memiliki tujuan agar tingkat kesehatan bank dan kepatuhan syariah dapat diperlihatkan dengan baik.

Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu bank dalam periode tertentu, termasuk dalam hal penghimpunan modal dan penyaluran dana. Fitriani (2020) menyatakan bahwa penilaian atas kinerja keuangan pada bank umum syariah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan bank syariah. Kinerja keuangan suatu bank syariah menjadi faktor utama bagi para nasabah dalam menentukan pilihannya, yang dapat tercermin dari laba atau profitabilitas.

Kinerja keuangan bank syariah berbanding lurus dengan tingkat kesehatan bank yang mencerminkan bahwa, semakin baik kinerja keuangan suatu bank syariah maka akan semakin baik tingkat kesehatannya dan begitupun sebaliknya. Kinerja keuangan bank syariah dapat dilihat dari berbagai macam komponen diantaranya komponen likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan profitabilitas. Menurut Ardana (2018) profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio *Return on Asset* dalam pengukuran kinerja keuangan bank syariah, karena menurut Ardana (2018) Bank Indonesia sebagai kustodian dan pengawas industri perbankan mengutamakan profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset, karena dana yang dimiliki sebagian besar bersumber dari dana simpanan masyarakat.

Shariah Compliance (*Kepatuhan Prinsip Syariah*)

OJK menyatakan sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Cheong (2021) dalam penelitiannya menyatakan

kepatuhan syariah memberikan batasan-batasan pada industri yang dapat diikuti oleh perusahaan, sehingga pembatasan tersebut dapat mengubah aktivitas operasional perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah.

Buana et al., (2020) menyatakan terdapat pengukuran secara kuantitatif yang dikembangkan untuk kinerja bank syariah yang diadopsi dari teori Islam yang dikembangkan oleh pakar akuntansi Islam oleh Hameed dengan merekomendasikan *Islamicity Performance Index (IPI)* sebagai model alternatif dalam mengukur kinerja lembaga keuangan syariah terutama bank syariah salah satunya adalah pengukuran dengan rasio pengeluaran zakat.

Pendapatan Ijarah

Seperti sewa konvensional, ijarah merupakan penjualan atas hak pakai barang dalam jangka waktu tertentu (Hassan & Lewis, 2009). Akad sewa menyewa ini antara pemilik dari objek sewa yaitu bank syariah dan penyewa yaitu nasabah. Transaksi ijarah didasarkan pada pemindahan manfaat yang pada dasarnya prinsip ijarah identik dengan prinsip penjualan dan pembelian, tetapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Jika penjualan dan pembelian memiliki objek transaksi berupa barang, maka pada ijarah obyek transaksinya dapat berupa jasa.

Pembiayaan Bagi Hasil

Pendanaan bank syariah kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama usaha yang dikenal dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Latif, 2020).

Akad musyarakah yaitu pihak bank dan nasabah menyumbangkan modal dengan berbagi risiko dan keuntungan. Keuntungan dibagi antara kedua pihak dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, tetapi kerugian dibagi berdasarkan proporsi sesuai dengan modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak. Jika terjadi kerugian, maka bank akan menanggung seluruh kerugian tersebut kecuali kerugian yang disebabkan oleh pengelola. Pada skema ini hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu kemitraan (Hassan & Lewis, 2009)

Akad mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu mitra (rabb al-mal) penyedia dana dan nasabah (mudharib) pengelola dana, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik (Hassan & Lewis, 2009).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap Kinerja Bank Syariah

Terdapat hal yang lain yang perlu diperhatikan selain kinerja keuangan bank syariah yaitu kinerja sosial yang salah satunya adalah zakat. Kepatuhan lembaga syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan cerminan kepatuhan lembaga tersebut pada hukum Islam. (Rizal et al., 2014). Ketaatan pada hukum Islam menjadi salah satu keunggulan kompetitif lembaga Islam seperti bank syariah, karena tingginya tingkat ketaatan bank syariah terhadap syariat Islam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah sehingga mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah (Putri & Gunawan, 2019). Salah satu parameter pengukuran tingkat kepatuhan perbankan syariah (*shariah compliance*) terhadap ajaran Islam adalah *Zakat Performance Ratio (ZPR)*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eliana et al., (2020); Javid & Al-Makawi (2018); Nomran & Haron (2021), Al-Homaidi et al., (2021) menunjukkan *shariah compliance* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Dengan berkaca pada penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: *Shariah compliance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah

Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Kinerja Bank Syariah

Pembiayaan ijarah lebih disukai daripada bentuk pembiayaan Islam lainnya seperti musyarakah dan mudharabah, karena dengan pembiayaan ijarah, pemilik bisnis tidak harus berinvestasi dalam barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat menyewa dari bank syariah (Oktaviani, 2018). Pendapatan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas karena memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan atas profit yang lebih jelas (Putra & Hasanah, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alzoubi (2018), Yusuf & Isa (2021), dan Abubakar et al., (2020) menunjukkan hasil pendapatan ijarah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Dengan berkaca pada penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Pendapatan ijarah berpengaruh terhadap kinerja bank syariah


Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Syariah

Mudharabah dan musyarakah merupakan bagian dari pembiayaan bagi hasil perbankan syariah. Bank sebagai pihak yang memiliki modal, akan menentukan persentase pembagian pendapatan atau nisbah. Semakin besar proporsi pembiayaan ekuitas terhadap total pendanaan, semakin besar profitabilitasnya.

Semakin tinggi tingkat pembiayaan bagi hasil maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. dapat berpengaruh positif signifikan terhadap keuntungan yang akan diterima oleh bank syariah karena pengelola pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat dikelola dengan sangat baik oleh nasabah dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan pada transaksi akad mudharabah dan musyarakah (Budihariyanto et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maouloud et al. (2017), Kholis & Kurniawati (2018), Alzoubi (2018), Anam & Khairunnisa (2019), dan Quatro et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Dengan berkaca pada penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank syariah



Gambar 1. Kerangka Teori
Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

METODE PENELITIAN

Populasi adalah keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum dan terdiri dari bidang-bidang yang akan diteliti (Hermawan & Amirullah, 2016). Populasi pada riset ini yakni Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) tahun 2017-2020. Hingga tahun 2020 terdapat 14 BUS yang tercatat di Otoritas Jasa keuangan (OJK, 2020). Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan *sampling* (Hardani et al., 2020). Sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Hardani et al., (2020) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memiliki ciri utama dimana anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan dari penelitian. Berikut merupakan kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini:

1. Bank Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan pada jangka waktu 2017-2020.
2. Bank Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan yang laporan keuangan tahunannya dapat diakses pada jangka waktu 2017-2020.
3. Mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti zakat, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil dan tersedia dengan lengkap selama periode 2017 sampai dengan 2020.

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Total
1.	BUS yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan pada jangka waktu 2017-2020.	14
2.	BUS yang laporan keuangan tahunannya tidak dapat diakses secara lengkap pada jangka waktu 2017-2020.	1
3.	BUS yang tidak menampilkan data yang dibutuhkan terkait variabel zakat, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil secara lengkap pada jangka waktu 2017-2020.	4
Jumlah Sampel		9
Jumlah Sampel Selama 4 Tahun (2017-2020)		36

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen yaitu kinerja bank syariah yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA) dan 3 variabel independen, yaitu *shariah compliance*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil. Berikut definisi konseptual dan definisi operasional dari empat variabel yang terdapat dalam penelitian:

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
Kinerja Bank Syariah (Y)	Kinerja adalah hasil kerja atau gambaran dari suatu instansi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh instansi tersebut.	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$
<i>Shariah Compliance</i> (X1)	Implementasi atas prinsip syariah yang dilakukan melalui transaksi keuangan dan perbankan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah.	$\text{Zakat Performance Ratio (ZPR)} \\ ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$
Pendapatan Ijarah (X2)	Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam periode tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti adanya pemindahan kepemilikan barang.	Pendapatan ijarah = jumlah pembiayaan Ijarah
Pembiayaan Bagi Hasil (X3)	Total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah baik dengan prinsip mudharabah dan musyarakah	Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan Mudharabah + Pembiayaan Musyarakah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan bank umum syariah dengan total sampel yang digunakan sebanyak 9 bank umum syariah dan total pengamatan sebanyak 4 tahun dari periode 2017-2020. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Zakat Performance Ratio* (X1), Pendapatan Ijarah (X2), Pembiayaan Bagi Hasil (X3) dan Kinerja Bank Umum Syariah (Y).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	ROA	ZPR	PI	PBH
Mean	0.006754	0.001804	1.356425	1.458733
Median	0.007644	0.000265	1.357655	1.458246
Maximum	0.023558	0.018152	1.416273	1.491149
Minimum	-0.054824	9.95E-06	1.268176	1.414454
Std. Dev.	0.012440	0.004601	0.039204	0.022663
Skewness	-3.287516	2.712491	-0.304259	-0.283373
Kurtosis	17.95310	8.749256	2.171676	2.009104
Jarque-Bera	400.2392	93.72655	1.584622	1.954614
Probability	0.000000	0.000000	0.452797	0.376323
Sum	0.243157	0.064960	48.83131	52.51438
Sum Sq. Dev.	0.005416	0.000741	0.053795	0.017977
Observations	36	36	36	36

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 2 hasil perhitungan *zakat performance ratio* yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai terkecil (minimum) sebesar 0,00001 pada Bank BCA Syariah tahun 2020 yang berarti dana zakat yang berasal dari Bank BCA Syariah masih terbilang minim, dimana sebagian besar dana zakat yang disalurkan berasal dari pihak eksternal dan nilai maksimum sebesar 0,0181 pada Bank Victoria Syariah tahun 2017 dengan dana zakat sebesar 32 miliar rupiah. Nilai standar deviasi 0,0046 dan nilai rata-rata sebesar 0,0018 yang artinya jika nilai standar deviasi lebih besar dari rata-rata menunjukkan data tidak seragam atau standar deviasi lebih besar dari rata-rata dan distribusi data berubah.

Pada pendapatan ijarah yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai terkecil (minimum) sebesar 1,268 pada Bank Mega Syariah tahun 2017 menandakan pendapatan ijarah yang dihasilkan dari pembiayaan sewa terbilang minim dibanding dengan bank lainnya, karena masih tidak efisien dalam menggunakan aset ijarah dalam menciptakan pendapatan ijarah dan dengan nilai maksimum sebesar 1,416 pada Bank BRI Syariah tahun 2019 dimana Bank BRI Syariah mampu memiliki pendapatan ijarah terbesar selama empat periode berturut-turut dari tahun 2017-2020 dibandingkan bank syariah lainnya. Nilai standar deviasi pendapatan ijarah yaitu sebesar 0,039 dan memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 1,356 yang artinya data pendapatan ijarah homogen atau sebaran datanya kurang bervariasi karena standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Variabel pembiayaan bagi hasil yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai terkecil (minimum) sebesar 1,414 pada Bank BJB Syariah tahun 2018 hal ini memungkinkan bahwa adanya pembayaran yang macet atau pembiayaan bagi hasil yang bermasalah dan nilai maksimum sebesar 1,491 pada Bank Mandiri Syariah tahun 2020, dimana Bank Mandiri Syariah ini mampu memiliki pembiayaan bagi hasil terbesar dibandingkan bank syariah lainnya selama empat periode berturut-turut dari tahun 2017-2020. Pembiayaan bagi hasil memiliki nilai standar deviasi 0,021 dan nilai rata-rata sebesar 1,459 yang dapat diartikan bahwa, data pembiayaan bagi hasil bersifat homogen atau sebaran datanya kurang bervariasi

karena standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Hasil perhitungan *return on assets* yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai terkecil (minimum) sebesar -0,0548 pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,023 pada Bank Aceh Syariah tahun 2017 artinya dengan rasio keuangan syariah maka pertumbuhan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia semakin meningkat. *Return on assets* memiliki nilai standar deviasi 0,0124 hal ini menunjukkan menunjukkan data tidak seragam atau standar deviasi lebih besar nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,0067.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam analisis estimasi model regresi data panel terdapat 3 pendekatan model regresi yaitu pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan pilihan model estimasi yang diharapkan, diperlukan pemilihan model regresi data panel.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel ini berfungsi untuk menentukan model estimasi yang sesuai dengan melalui beberapa uji yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Berikut hasil pengujian pemilihan model regresi data panel yang telah dilakukan:

1. Uji Chow

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: EQ01			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.937922	(8,23)	0.0000
Cross-section Chi-square	49.459946	8	0.0000

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Dari tabel 3 *Uji Chow* di atas dapat dilihat hasil pengujian memiliki nilai Prob pada *Cross-section* sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari α (5%), yang berarti H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang direkomendasikan berdasarkan hasil Uji *Chow* adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Hausman

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: EQ01			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.937493	3	0.8164

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Hasil *Uji Hausman* nilai Prob pada *Cross-section random* sebesar 0,8164. Nilai tersebut lebih besar dari α (5%). Yang berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang direkomendasikan berdasarkan uji *Hausman* adalah *Random Effect Model*.

Dari hasil nilai Tabel 4 dan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa hasil Uji *Chow* model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model* dan pada Uji *Hausman* model yang sesuai adalah *Random*

Effect Model, maka dari kedua kesesuaian model ini harus dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih diantaranya (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 5. Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypothesis: No effects
Alternative hypothesis: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	22.32883 (0.0000)	1.014393 (0.3139)	23.34322 (0.0000)

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Hasil Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Square* pada *Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0,05 (α 5%) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang direkomendasikan berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier* adalah *Random Effect Model*.

Tabel 6. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect	Result
Uji Chow	√	√		Fixed Effect
Uji Hausman		√	√	Random Effect
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	√		√	Random Effect
Model yang terpilih				Random Effect

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)


Uji Asumsi Klasik

Untuk regresi yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi pada uji asumsi klasik, karena model *Random Effect* menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) untuk mengestimasi model, Dalam e-views, model estimasi metode GLS hanya REM, dan diasumsikan bahwa metode estimasi *Generalized Least Square* dapat mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi (Friza, 2022). Gujarati & Porter (2009) juga menyatakan dalam teorinya bahwa GLS yang diterapkan pada model transformasi telah memenuhi asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam regresi berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini

Tabel 7. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Terlihat dari tabel 7 dari hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,261 yang berarti melebihi tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual data dalam regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

	ZPR	PI	PBH
ZPR	1.000000	-0.479833	-0.263177
PI	-0.479833	1.000000	0.692142
PBH	-0.263177	0.692142	1.000000

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen (Ghozali & Ratmono, 2017). Terlihat dari tabel 7 koefisien korelasi antar variabel ZPR dan PI sebesar -0,479, korelasi antara ZPR dan PBH sebesar -0,263, korelasi antara PI dan PBH sebesar 0,692. Tidak ada korelasi antarvariabel independen yang tinggi di atas 0,90. Sehingga, dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen.

Uji Hipotesis

Dari hasil olah data diperoleh pemilihan model regresi data panel untuk regresi model yang sesuai adalah *Random Effect Model*.

Tabel 8. Regresi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.011263	0.057004	-0.197582	0.8447
ZPR	0.004923	0.000472	10.41862	0.0000
PI	-0.076584	0.018980	-4.034960	0.0003
PBH	0.102369	0.046845	2.185266	0.0365

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.002857	0.7643
Idiosyncratic random		0.001587	0.2357

Weighted Statistics			
RootMSE	0.001441	R-squared	0.800126
Mean dependent var	0.002293	Adjusted R-squared	0.780784
S.D. dependent var	0.003261	S.E. of regression	0.001531
Sum squared resid	7.26E-05	F-statistic	41.36599
Durbin-Watson stat	2.233601	Prob(F-statistic)	0.000000

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 8 hasil regresi data panel *Random Effect Model* dengan variabel dependen ROA, angka *Adjusted R-Square* pada *Weighted Statistics* sebesar 0,780784. Hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel bebas *Zakat Performance Ratio* (ZPR), Pendapatan Ijarah (PI) dan Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) dapat menjelaskan kinerja bank umum syariah (ROA) sebesar 78,08%. Hal tersebut dapat diartikan, bahwa variabel independen yang digunakan dalam model ini mampu menjelaskan terhadap variabel dependennya sebesar 78,08% dan sisanya sebesar 21,92% dipengaruhi oleh variabel diluar model ini.

2. Uji F

Pada tabel 8 Hasil regresi data panel *Random Effect Model* variabel dependen ROA nilai Prob (F-statistik) 0.000000 lebih kecil dari 0,05, dapat diartikan bahwa kesesuaian model regresi *Random Effect Model* yang digunakan model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model.

3. Uji T

Berdasarkan tabel 4.8 hasil regresi data panel *Random Effect Model*, hasil hipotesis diperoleh sebagai berikut:

- 1) Nilai Prob. *zakat performance ratio* (ZPR) adalah 0.0000 lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh terhadap *return on assets*.
- 2) Nilai Prob. pendapatan ijarah (PI) adalah 0.0003 lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa pendapatan ijarah berpengaruh terhadap *return on assets*.
- 3) Nilai Prob. pembiayaan bagi hasil (PBH) adalah 0.0365 lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *return on assets*.

Tabel 9. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) dengan *Random Effect Model*

Uraian Hipotesis	Hasil	Keputusan
<i>Random Effect Model</i>		
<i>Zakat Performance ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i>	Signifikan	Diterima
Pendapatan Ijarah berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i>	Signifikan	Diterima
Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i>	Signifikan	Diterima

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

4. Persamaan Regresi

Persamaan regresi dalam penelitian ini dengan *Random Effect Model* (REM) adalah:

$$ROA = -0,011 + 0,004ZPR - 0,076PI + 0,102PBH + e$$

Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap Kinerja Bank Syariah

Zakat adalah salah satu pilar utama Islam salah satu dari lima rukun Islam, zakat mendistribusikan kembali uang kepada mereka yang membutuhkan dengan tujuan untuk mengkahiri kemiskinan. Dalam perbankan syariah, zakat menggantikan indikator kinerja konvensional, yaitu laba per saham. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap *return on assets* (ROA).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, semakin besar zakat yang dikeluarkan bank maka dapat meningkatkan laba yang dihasilkan perusahaan. Berarti, antara pemenuhan terhadap syariah compliance dengan peningkatan kinerja perbankan syariah memiliki hubungan yang sejalan. Ketika pemenuhan prinsip-prinsip syariah mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan juga pada kinerja perbankan syariah yang keduanya harus berjalan dengan seimbang.

Perbankan syariah merupakan bentuk bisnis yang tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip Islam yang sejalan dengan *shariah enterprise theory* (SET). SET menyatakan bahwa suatu entitas harus menekankan kesadaran bahwa semua perintah yang dilakukan merupakan perintah dari Allah di dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan tanpa meninggalkan kewajiban penting, salah satunya menunaikan zakat sebagai bentuk manifestasi ibadah kepada Allah. Zakat merupakan salah satu bentuk kesadaran entitas dalam mematuhi dan menaati prinsip-

prinsip Islam.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Javaid & Al-Makawi (2018), Eliana et al., (2020), Nomran & Haron (2021), dan Al-Homaidi et al., (2021) yang menyatakan bahwa *shariah compliance* yang diukur dengan *zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Kinerja Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets* (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan ijarah mampu memengaruhi naik turunnya variabel kinerja bank umum syariah yang diwakili dengan *rasio return on assets*, semakin meningkat pendapatan ijarah, maka kinerja keuangan bank syariah akan semakin menurun. Artinya, jumlah pendapatan pada pembiayaan ijarah masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan pendapatan pada pembiayaan lainnya, karena pendapatan ijarah belum mampu memaksimalkan kenaikan laba yang berdampak dengan adanya sedikit penurunan ROA pada perbankan syariah.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan, terdapat risiko yang mungkin terjadi seperti adanya pembayaran oleh nasabah yang macet atau pembiayaan bermasalah, hal ini muncul karena ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayarkan kembali pinjaman tersebut kepada bank. Semakin banyak nasabah yang tidak konsisten dalam mengembalikan pinjaman, maka semakin lemah profitabilitas perbankan yang mengakibatkan permintaan pembiayaan dalam perluasan bisnis menjadi terbatas (Setyasih, 2020). Selain itu, terdapat risiko bank syariah yang tidak efisien dalam mengelola aset ijarah guna menghasilkan pendapatan ijarah, karena konsekuensi dari kepemilikan aset ijarah yang memiliki beban depresiasi, beban perawatan, dan lain-lain yang berakibat pada menurunnya margin profitabilitas perbankan syariah (Usman, 2021). Hal ini berarti, semakin tidak efisiennya pengelolaan aset ijarah akan berdampak pada pembiayaan yang tinggi, sehingga beban akan menjadi lebih besar dan laba pun akan semakin menurun.

Karena kuantitas pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan jumlah pembiayaan ijarah yang ditawarkan, hal ini akan menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Karena pendapatan sewa di bank syariah menurun, sehingga bank syariah masih tidak dapat meningkatkan keuntungannya secara signifikan (Rahma, 2018).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Khairudin (2019), Sari & Nuraini (2022) dan Widiarti & Wirman (2022) yang menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan antara pengaruh pendapatan ijarah terhadap kinerja bank umum syariah.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap *return on assets* (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil mampu memengaruhi naik turunnya variabel kinerja bank umum syariah yang diwakili dengan *rasio return on assets*.

Semakin besar nilai transaksi pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar tingkat bagi hasil maupun margin keuntungan yang akan diterima oleh bank syariah. Hal ini mencerminkan bank telah mampu mengelola pembiayaan bagi hasil dengan efektif dalam kegiatan operasionalnya, sehingga mampu menghasilkan laba dari kegiatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Maouloud et al., (2017), Kholis & Kurniawati (2018), dan Alzoubi (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Shariah Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi *zakat performance ratio* (ZPR) yang mencerminkan tingkat *shariah compliance* bank syariah, maka profitabilitas bank syariah akan semakin baik, karena dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah.
2. Pendapatan Ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan ijarah, maka profitabilitas bank syariah akan menurun yang dapat disebabkan, karena adanya risiko, pembiayaan macet dan pengelolaan aset ijarah yang kurang efektif dan efisien oleh bank syariah.
3. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan, semakin tingginya pembiayaan bagi hasil, maka profitabilitas bank syariah akan semakin tinggi yang mencerminkan, bahwa bank syariah telah efektif dalam mengelola pembiayaan bagi hasil guna menghasilkan laba.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan saat proses penelitian, diantaranya adalah terbatasnya sampel, proksi dan periode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar variabel penelitian ini, seperti pembiayaan salam dan istishna maupun variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan syariah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, dengan menambah jumlah periode penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode penelitian serta sampel dengan menggunakan sampel seluruh perbankan syariah, seperti Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Garba, A., & Sadiq, S. A. (2020). Islamic Banking, Accounting And Finance International Conference–The 9th IBAF 2020. *Islamic Banking, Accounting and Finance International Conference*, 146–155.
- Anam, M. K., & Khairunnisah, I. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri. *Zhafir / Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 99–118. <https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i2.152>
- Al-Homaidi, E. A., Al-Matari, E. M., Anagreh, S., Tabash, M. I., & Mareai Senan, N. A. (2021). The relationship between zakat disclosures and Islamic banking performance: Evidence from Yemen. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 52–61. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.05](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.05)
- Alzoubi, T. (2018). Determinants of Bank Profitability: Islamic Versus Conventional Banks. *Banks and Bank Systems*, 13(3), 106–113. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(3\).2018.10](https://doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.10)
- Ardana, Y. (2018). Faktor Eksternal dan Internal yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 51–59. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2042>
- Buana, G. K., Hudaefi, F. A., & Caraka, R. E. (2020). Islamic Banking Performance: A Bibliometric Review. *Preprints*, 1(December), 1–21. <https://doi.org/10.20944/preprints202012.0056.v1>
- Budihariyanto, B., Afifudin, A., & Junaidi, J. (2018). Pengaruh Pembiayaan (Bagi Hasil Dan Jual Beli), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Non Devisa Syariah (Tahun penelitian 2015 -2017). *E-JRA*, 7(4), 32–45.
- Cheong, C. W. H. (2021). Risk, resilience, and Shariah-compliance. *Research in International Business and Finance*, 5 (August 2018), 101313. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101313>
- Eliana, E., Astuti, I. N., Nurbismi, N., & Riza, A. (2020). Pengaruh Pengeluaran Zakat Perbankan, Ukuran Perusahaan dan Islamic Social Responsibility (ISR) Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(2), 96–104. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.145>
- Friza, R. J. (2022). Pengaruh *Investment Opportunity* SET, Likuiditas, Dan Kebijakan Hutang Terhadap *Dividend Policy* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(03), 741–754.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10, Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmen, S. (2010). Accounting. John Wiley & Sons, Inc.
- Gujarati & Porter, D. (2009). Basic Econometric. (5th Edition). New York: McGraw -Hill
- Hardani, H., Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue April). Pustaka Ilmu.
- Hassan, K., & Lewis, M. (Eds.). (2009). Handbook of Islamic banking. Edward Elgar Publishing.

- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif. In *Metode Penelitian Bisnis Bandung*
- Hussain, A., Khan, M., Rehman, A., Sahib Zada, S., Malik, S., Khattak, A., & Khan, H. (2020). Determinants of Islamic Social Reporting in Islamic Banks of Pakistan. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0060>
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). The Effect of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, and Ijarah on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia 2015-2017. *AT TAWAZUN*, 1(3), 45–68.
- Javaid, S., & Al-Malkawi, H. A. N. (2018). Corporate social responsibility and financial performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat contribution. *Managerial Finance*, 44(6), 648–664. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0366>
- Kementrian Dalam Negeri. (2021). Diambil dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id>
- Khairudin, I. (2019). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bmt Arafah Cabang Lendah Kulon Progo. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia (KPAI)*, 1–11.
- Kholidah, H. (2018). Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 2(2), 58–68.
- Kholis, N., & Kurniawati, L. (2018). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 75–80. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art3>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1).
- Maouloud, V. M., Zouari, G., & Othman, A. H. A. (2017). Risk Management & Performance of Islamic Banks: Using Income of Mudharabah & Musharakah as Moderator. In *The Name of Allah, The most Beneficent, The most Merciful*, 81.
- Meutia, I. (2021). *Menata Pengungkapan CSR pada Bank Islam (Pendekatan Kritis)* (1st ed.). Deepublish
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>
- Musthafa, T. F., Triyuwono, I., & Adib, N. (2020). Application of Asset Revaluation By the Public Assessment Office: a Reflection of Sharia Accounting, Shari' Ah Enterprise Theory. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 16–26. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1281>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2021). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0088>
- Nuha, V. Q. Q., & Mulazid, A. S. (2018). Pengaruh NPF, BOPO Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic*

- Economics*, 2(2), 168. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p168-182>
- OJK (2020). Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2020. Diambil 15 April 2022 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>
- Oktaviani, F. (2018). Relevansi Akad Ijarah pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta, Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 125. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/217>
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Ramhawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Industrial Management and Data Systems*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150.
- Putri, Y. D. D., & Gunawan, B. (2019). Pengaruh Intellectual Capital, Biaya Intermediasi dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 38–49. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i1.4393>
- Quatro, C., Asnaini, A., & Oktarina, A. (2021). Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2020. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4195>
- Rahmawati, I. D., Ubaidillah, H., & Rahayu, D. (2020). Pengaruh *Intellectual Capital* Dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(2), 62–71.
- Rizal, Y., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (2nd ed.). Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, N. I., & Nuraini, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 10(2), 221–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1322>
- Setyasih, R. D. and S. M. (2020). Pengaruh Perbandingan Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Kinerja Lembaga keuangan Syariah Riztina. *Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal* Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2020, 8(eI-Jizya), 27–49. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3992%0Ahttp://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/download/3992/2166/>
- Syah, T. A. (2018). Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 133–153. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2051>
- Syakhrun, M., Amin, A., & Anwar, A. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2(1), 1–10
- Usman, F. A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Laba Bersih) BRI Syariah Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan

Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>

Yanti, S. I. (2020). Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1), 41–47.

Yusuf, M. S., & Isa, M. Y. (2021). The Impact of Ijarah/Lease Financing on Malaysian Islamic Bank Performance. *International Journal of Islamic Business*, 6(1), 49-58.